



PUTUSAN

Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 12 April 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Bangau Raya Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 14 Juni 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jambu No 25 RT 001 RW 005 Semarang selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, kemudian sempat mengkontrak di jalan Kanguru Raya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu mengontrak kembali di Perumahan Pandanaran Hills selama kurang lebih 1 (satu) Tahun dan akhirnya Tergugat dan Penggugat membeli rumah di Perumahan Green ELang Residence Kavling 3 Semarang.

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) anak Laki laki yang bernama :

3.1. Xxx, NIK 3374070210110001, Tempat/tgl lahir: Semarang 02 Oktober 2011, Pendidikan SD HJ Isriati Baiturahman 1 Semarang

3.2. Xxx, NIK 3374071001150002, Tempat/tgl lahir: Semarang 10 Januari 2015, Pendidikan SD HJ Isriati Baiturahman 1 Semarang

3.3. Xxx, NIK 3374072704170001, Tempat/tgl lahir: Semarang, 27 April 2017, Pendidikan TK HJ Isriati Baiturahman 1 Semarang

Saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kehamilan anak pertama Tergugat sudah mulai berubah dan sering terjadi pertengkaran, hal tersebut ternyata terjadi karena :

4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain temen satu kantor

4.2. Sering pulang malam bahkan hari Libur pun sering tidak dirumah

5. Bahwa, Penggugat berusaha sabar dan bertahan demi Kelangsungan Rumah Tangga dan Anaknya.

6. Bahwa, saat kehamilan anak ke dua Tergugat kembali lagi melakukan perselingkuhan dengan wanita Dunia Malam yang menyebabkan Tergugat tidak pulang rumah selama kurang lebih 2 (Dua) tahun, kondisi tersebut menyebabkan perekonomian dan pekerjaan Tergugat mulai bermasalah hingga menjual Rumah dan Mobil.

7. Bahwa, bentuk usaha yang sudah dilakukan Penggugat untuk mempertahankan Rumah Tangganya saat itu :

7.1. Penggugat melakukan komunikasi baik- baik dengan wanita tersebut dan mendatangi ke tempat kos kos an wanita tersebut dan saat itu juga ditemukan Tergugat sedang berada disana, meminta agar keduanya mengakhiri hubungan tersebut.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Pihak Keluarga dari kedua belah Pihak juga mendamaikan dan menasehati Tergugat untuk sadar dan kembali bersama keluarga

7.3. Penggugat masih memaafkan dan masih mau menerima Tergugat untuk kembali kerumah membina kembali Rumah Tangga

8. Bahwa, setelah kondisi keuangan habis tergugat mulai ditinggalkan wanita itu dan akhirnya Tergugat kembali lagi bersama keluarga.

9. Bahwa, setelah kondisi tersebut Tergugat membangun lagi hidup dari nol dengan melakukan usaha buat mencukupi kebutuhan Rumah Tangga dengan jalan membuka Resotan Bu TOHA dan melakukan bisnis kerjasama dengan teman nya untuk membangun Rumah kemudian dijual kembali, modal dari usaha tersebut didapat dari :

9.1. Pinjaman di Kantor Penggugat di BPD Banten Cabang Semarang dengan atas nama Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,00 (Dua Ratus sepuluh Juta Rupiah)

9.2. Pinjaman di PT BPR BKK Purwodadi dengan atas nama Penggugat sebesar RP, 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Bahwasanya kesemua uang tersebut diberikan kepada Tergugat untuk modal usaha dan kebutuhan hidup selama Penggugat belum memiliki Penghasilan, dan Tergugat berjanji akan membayar dan mengangsur sampai lunas.

10. Bahwa, atas angsuran tersebut selama ini di PT BPR BKK Purwodadi sebesar Rp. 4.278.000,00 (Empat juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)dibayar oleh tergugat dan apabila kondisi Tergugat tidak bisa membayar maka Penggugat ikut membantu dengan menjual hasil perhiasan pribadi dan menjual motor yang dimiliki Penggugat hasil dari kerja keras sendiri, namun dalam waktu 2 (Dua) Tahun belakangan ini angsuran tersebut tidak dibayar dan Penggugat mengalami Penagihan dan Tuntutan dari Kejaksaan atas Hutang tersebut dan menyebabkan hubungan kerja antara Penggugat dengan BPR BKK Purwodadi menjadi tidak baik yang menimbulkan ketidakpercayaan dalam hubungan pekerjaan dengan Penggugat.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, untuk angusran kantor sebesar Rp. 1.887.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan puluh tujuh Ribu Rupiah)dibayar penuh oleh Penggugat melalui Potong gaji tiap bulan dan Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran tiap bulan nya.

12. Bahwa, selama menjalani rumah Tangga dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan nafkah materiil dan Tergugat tidak menjadi contoh yang baik sebagai seorang Kepala Rumah Tangga maupun sebagai sosok seorang bapak, dikarenakan :

12.1. Tergugat sering mabuk, pulang pagi dan itu hampir terjadi tiap hari

12.2. Tergugat ditemui dikamar hotel dengan perempuan lain dan telah melakukan perbuatan Zina

12.3. Tergugat masuk RS dini hari dikarenakan kebanyakan minum

12.4. Tergugat tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang baik kepada ketiga anak “anak nya

12.5. Tergugat telah meninggalkan Rumah selama 2 (Dua) Tahun lebih;

13. Bahwa, puncak dari kesabaran Penggugat yakni diawal Tahun 2021 ada telepon masuk yang menyatakan bahwa wanita tersebut adalah pacar dari Tergugat dan mengaku telah memiliki anak perempuan dari Tergugat

14. Bahwa, Penggugat masih memberikan kesempatan lagi untuk mencari Jalan terbaik atas kondisi tersebut dengan jalan silahkan menafkahi anak tersebut saat ada uang dibelikan kebutuhan nya dan Tergugat hanya diminta focus buat mencari pekerjaan dan menyelesaikan hutang.

15. Bahwa, kondisi yang diberikan kepada Penggugat ternyata belum dapat diterima oleh Tergugat dan masih menemui wanita itu bahkan sering tidak pulang rumah bahkan tidak ada nafkah buat anak anak

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, didapatkan bukti telah dilakukan pernikahan siri tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat maupun keluarga antara Tergugat dengan wanita tersebut.

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini

18. Bahwa berdasarkan dalil - dalil diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

18.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

18.2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx)

18.3. Mengabulkan biaya hidup dan biaya sekolah dan kebutuhan anak anak menjadi tanggung jawab Tergugat

18.4. Memberesi dan melunasi segala Hutang Piutang yang berada di BPR BKK Purwodadi dan Di BPD Banten Cab semarang menjadi tanggung jawab Tergugat

18.5. Menghibahkan Rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dengan ketiga Anaknya untuk diberikan ke Atas Nama Xxx, Xxx dan Xxx selaku Anak dari Hasil Perkawinan yang Sah antara Keduanya.

18.6. Memberikan nafkah terhutang selama 2 tahun ini kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000 (Dua puluh Empat Juta Rupiah)

18.7. **Bahwa untuk tuntutan dari Penggugat tersebut diatas Tergugat telah bersedia memenuhinya (terlampir Surat Pernyataan dari tergugat disertai dengan saksi dari pihak keluarga)**

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 25 Juli 2023 dan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 01 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada petitum angka 18.3, 18.4, 18.6 dan 18.7;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 337475204830003, tertanggal 27 Februari 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 November 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx, Nomor: 3374-LU.21102011.0048 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3).
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx, Nomor: 3374-LU.29012015.0039 tertanggal 29 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4).

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxx, Nomor: 3374-LU.28052017.0039 tertanggal 25 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).

B. Saksi:

1. Xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di Perumahan Green ELang Residence Kavling 3 Semarang. dan 3 (Tiga) anak Laki-laki yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk pulang pagi dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak awal Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxx, umur 37 tahun, agama Katolik, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan #0047# adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di Perumahan Greeen ELang Residence Kavling 3 Semarang. dan 3 (Tiga) anak Laki-laki yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa sejak awal Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk pulang pagi dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ... dengan penghasilan setiap bulannya sebesar ...;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 25 Juli 2023 dan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 01 Agustus 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat yang dikomulasikan dg Hadlonah dengan alasan sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk pulang pagi dan menjalin hubungan dengan wanita lain dan sejak awal Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan anak yang bernama: 1. Xxx, lahir di Semarang pada tanggal 02 Oktober 2012 dan 2. Xxx lahir di Semarang pada tanggal 10 Januari 2015 yang sekarang kedua anak tersebut ikut dan dirawat Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) bertempat tinggal di jalan Bangau Raya Perumahan Green Elang Residence Kavling 3 RT 007 RW 004 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2010 yang dicatatkan di KUA Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Identitas Anak Penggugat yang bernama Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxx yang lahir di Semarang pada tanggal 02 Oktober 2011 adalah anak dari Penggugat (Xxx) dan Penggugat (Xxx);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Identitas anak Penggugat yang bernama Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxx yang lahir pada di Semarang tanggal 10 Januari 2015 adalah anak dari dari Penggugat (Xxx) dan Penggugat (Xxx);

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Identitas anak Penggugat yang bernama Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxx yang lahir pada di Semarang tanggal 27 April 2017 adalah anak dari dari Penggugat (Xxx) dan Penggugat (Xxx);

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan Xxx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan #0047# sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk pulang pagi dan menjalin hubungan dengan wanita lain dan sejak awal Tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan Xxx juga menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) anak yang sekarang ikut Penggugat dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul dan 3 (Tiga) anak bernama: 1. Xxx, lahir di Semarang pada 02 Oktober 2011 dan 2. Xxx lahir di Semarang pada tanggal 10 Januari 2015 dan 3. Xxx, lahir di Semarang pada tanggal 27

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 sekarang ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

2. Bahwa selama ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;

3. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk pulang pagi dan menjalin hubungan dengan wanita lain dan sejak awal Tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 12 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Hadhonah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesi tahun 1991, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya hingga anak tersebut dapat menentukan pilihan mereka;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (*hadlonah*) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak *hadlonah* dari tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحريّة والدين
والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز والخلو من
زوج. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم
سقطت حضانتها

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlonah* ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadlonah* dari tangan ibu.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindakan criminal dan berbadan sehat serta dan mempunyai penghasilan yang cukup serta ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang *hadlonah*, sebagaimana doktrin Syar'i sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama: 1. Xxx, lahir di Semarang pada 02 Oktober 2011 dan 2. Xxx lahir di Semarang pada tanggal 10 Januari 2015 dan 3. Xxx, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2017, sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibunya dan selama ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat, ketiga anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya, maka Majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar anak yang bernama bernama 1. Xxx, lahir di Semarang pada 02 Oktober 2011 dan 2. Xxx

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Semarang pada tanggal 10 Januari 2015 dan 3. Xxx, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2017, berada dalam pemeliharaan Penggugat telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama 1. Xxx, lahir di Semarang pada 02 Oktober 2011 dan 2. Xxx lahir di Semarang pada tanggal 10 Januari 2015 dan 3. Xxx, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2017 berada dalam pemeliharaan dan hadlanah Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan hak tersebut kepada Tergugat maka Tergugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya pada petitum angka 18.3, 18.4, 18.6 dan 18.7, maka gugatan Penggugat petitum angka 18.3, 18.4, 18.6 dan 18.7, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan, anak yang bernama: 1. Xxx, lahir di Semarang pada 02 Oktober 2011 dan 2. Xxx lahir di Semarang pada tanggal 10 Januari 2015 dan 3. Xxx, lahir di Semarang pada tanggal 27 April 2017 berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Jazilin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Munafiah,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Jazilin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Hj.Munafiah,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	320.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	465.000,00

Hal. 16 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 **hal.** Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)